

KEBEBASAN MENGAKSES INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA: SELAYANG PANDANG INDONESIA DAN NEGARA ASEAN LAINNYA

AP Edi Atmaja

Abstract

Internet was a technology that served information sharing quickly. However, many dictatorial countries restricted citizen access of the internet. On June 1, 2011, some international organizations consist of The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, and the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression proclaimed a joint declaration to resolute that freedom to access to the internet was one of human rights. The right of freedom to access to the internet consist of two forms of human right that was guaranteed on international law instrument: freedom of expression and freedom of information. In ASEAN, freedom of expression varies from one country to another.

Keywords: Freedom to Access to the Internet; Human Rights; International Law

I. PENDAHULUAN

Internet merupakan teknologi yang lahir berkat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin,⁷⁸ yang menawarkan perguliran informasi dengan luar biasa cepat dan pesat. Internet beserta perangkat teknologi pendukungnya seolah-olah telah menjadikan dunia nyaris tanpa batas (*borderless*). Namun, negara-negara seperti China, Myanmar, Korea Utara, dan sejumlah negara di Timur Tengah dan Afrika membatasi akses warga negara terhadap internet dengan paranoia tingkat tinggi.

Reporters Without Borders, organisasi nonpemerintah yang peduli pada kebebasan akses internet dan berpusat di Paris, Prancis, melaporkan bahwa junta militer Myanmar menerapkan kecepatan koneksi (*speed connection*) sangat rendah supaya rakyat tak bisa mengunggah (*upload*) dan berbagi-pakai video. Kecepatan koneksi 512 kb per detik yang idealnya hanya untuk 1 komputer dipakai buat 10-15 komputer. Google Talk, aplikasi obrolan (*chatting*), yang memungkinkan terjadi pertukaran gagasan, tak bisa berfungsi dengan kecepatan seminim itu. *Reporters Without Borders* juga mencatat, junta militer sangat resisten terhadap

⁷⁸ Dalam persaingan itu, Amerika Serikat lebih fokus pada penggarapan teknologi internet, sementara Uni Soviet (sekarang Rusia) mengembangkan teknologi ruang angkasa (*air-space*). Lihat Johnny Ryan, *A History of the Internet and the Digital Future* (London: Reaktion Books, 2010), hal. 45.

penyedia layanan surat elektronik (*e-mail*). Yahoo dan Hotmail, kedua di antaranya, diblokir dari negara itu dan tak bisa diakses.⁷⁹

Internet terbukti memiliki pengaruh yang demikian besar dalam perkembangan dunia sehingga pada 16 Mei 2011, telah digulirkan dalam Sidang Ketujuhbelas Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebuah laporan dari pelapor khusus (*special rapporteur*), Frank La Rue, mengenai perlindungan atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di internet.⁸⁰ Dalam laporannya beberapa negara telah melakukan pembatasan, manipulasi, dan sensor terhadap konten yang tersebar melalui internet tanpa dasar hukum, atau berdasarkan hukum yang sarat ambiguitas, dan tanpa menunjukkan alasan-alasan mengapa tindakan tersebut dilakukan.⁸¹ Laporan setebal 22 halaman itu pun lantas ditindaklanjuti oleh sebuah deklarasi⁸² yang dicetuskan bersama antara *The United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression*, *the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media*, *the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression*, dan *the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information* yang

⁷⁹ New Media Desk, *Enemies of the Internet/Country under Surveillance* (Paris: Reporters Without Borders, 2010).

⁸⁰ Laporan ini bernomor A/HRC/17/27.

⁸¹ A/HRC/17/27, paragraf 26, hal. 8.

⁸² Sebuah deklarasi bersama (*joint declaration*) bertanggal 1 Juni 2011.

merumuskan bahwa kebebasan mengakses internet merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM).

Ketika berbicara mengenai kebebasan mengakses internet, maka tak akan dapat disangkal juga akan menyinggung hak atas kebebasan berekspresi dan informasi. Mengakui hak atas kebebasan berekspresi dan informasi sebagai salah satu HAM berarti juga mengakui kebebasan mengakses internet.

Hak atas kebebasan berekspresi dan informasi termaktub dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*, 1948), yang berbunyi: “*Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*”

Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*, 1966)⁸³ juga mengatur soal hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, yang menyatakan:

“(1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference.*

“(2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.*”

⁸³ Diratifikasi oleh Pemerintah RI melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Hak atas kebebasan berekspresi dan informasi dikategorikan sebagai HAM yang pemenuhannya dapat dibatasi (*derogable rights*).⁸⁴ Kendati demikian, menurut Rahayu,⁸⁵ dengan mengutip Pasal 29 ayat (2) UDHR, hak-hak dan kebebasan asasi manusia hanya dapat dibatasi dengan undang-undang dengan tujuan untuk menghormati hak-hak dan kebebasan asasi orang lain, moralitas, ketertiban umum, dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat yang demokratis. Pembatasan juga dapat dilakukan, misalnya, dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum (*general welfare*) dalam masyarakat demokratis, atas dasar alasan keamanan nasional (*national security*), atau dalam keadaan darurat yang sah (*officially proclaimed public emergencies*) yang membahayakan kehidupan bangsa.

Internet sesungguhnya sudah lama digunakan sebagai sarana terakhir tetapi efektif oleh para pegiat demokrasi dan HAM di Indonesia di tengah represi penguasa Orde Baru. Tatkala pemberedelan demi pemberedelan surat kabar dan sensor televisi dengan gencar dilakukan oleh rezim Orde Baru, dengan tujuan untuk membendung arus informasi dari dan kepada

⁸⁴ HAM terdiri dari dua macam: *derogable rights* dan *non-derogable rights*. *Non-derogable rights* muncul dari hak-hak alami (*natural rights*), yang asali dan tidak dapat dibatasi pemenuhannya, yang terdiri dari tujuh macam hak. Penjelasan lebih lanjut tentang ini bisa ditemukan dalam Rahayu, “Globalisasi dan Kesadaran Hak Asasi Manusia”, *Naskah Presentasi pada Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro* (Semarang, 29 Desember 2011).

⁸⁵ Rahayu, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), hal. 28.

rakyat, internet nyaris tak tersentuh karena belum berkembang secara signifikan, sehingga rezim Orde Baru pun tidak perlu secara khusus mengeluarkan peraturan yang membatasi konten internet.

Setelah Orde Baru tumbang dan seiring dengan bergulirnya era globalisasi, arus informasi menjadi tak terbendung lagi. Beragam media, baik cetak maupun elektronik, bermunculan. Internet pun menjadi wahana baru dalam agenda penyebaran informasi itu. Dengan jumlah penduduk yang mencapai lebih dari 240 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah pengguna internet terbesar di dunia. Kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, jumlah pengguna internet di Indonesia termasuk cukup besar.

Menurut data *World Bank*, pada 2010 Indonesia menempati peringkat ke-20 dunia, peringkat ke-7 Asia, dan peringkat ke-2 Asia Tenggara dengan jumlah pengguna internet sebanyak 21.828.255 atau 9,1 per 100 orang.⁸⁶ Data yang berbeda disajikan *Internet World Stats*, yang menyebutkan bahwa per 30 Juni 2011, Indonesia masuk dalam *Top 20 Countries with the Highest Number of Internet Users* dengan pengguna internet mencapai 39.600.000 orang.⁸⁷ Jumlah ini menempatkan Indonesia

⁸⁶ The World Bank, “Internet Users (per 100 People)”, dalam <http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default> (diakses 1 Februari 2012).

⁸⁷ Internet World Stats, “Top 20 Countries with the Highest Number of Internet Users”, dalam <http://www.internetworldstats.com/top20.htm> (diakses 1 Februari 2012).

pada urutan ke-11 dari negara-negara seluruh dunia atau menempati urutan ke-4 Asia, di bawah China, India, dan Jepang.⁸⁸

Waspada terhadap kian bergeliatnya teknologi internet beserta pengaksesnya, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, menyiapkan sejumlah peraturan untuk menampung beragam perkembangan jenis dan model informasi. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini, selain menjadi pertanda berubahnya orientasi, model, dan sistem informasi di Indonesia, juga menandai kembalinya pembatasan negara atas informasi, termasuk informasi yang diterima melalui internet.

II. PEMBAHASAN

A. Kebebasan Mengakses Internet sebagai HAM

David T Hill dan Krishna Sen mengatakan bahwa internet telah mematahkan dikotomi serius antara media dan demokrasi. Media konvensional, dalam bentuk cetakan ataupun siaran (*broadcast*), memungkinkan terjadinya kontrol monopolistik dari perusahaan dan

⁸⁸ Internet World Stats, “Asia Top Internet Countries: March 31, 2011”, dalam <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia> (diakses 1 Februari 2012).

pemilik media yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya mampu “*to set the political agenda of nations*”.⁸⁹ Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan besar antara produsen dan konsumen produk media, karena konsumen adalah pihak yang senantiasa dicekoki kepentingan produsen dan menjadi pihak yang selalu pasif atas informasi. Tentu saja praktik semacam ini mematikan demokrasi, yang menganggap bahwa kesetaraan adalah sesuatu yang esensial.⁹⁰ Namun, internet telah berhasil mematahkan ketidaksetaraan tersebut. Setiap konsumen selalu berlaku sekaligus sebagai produsen. Di internet, semua orang bebas memproduksi tulisan atau gambar macam apa pun yang bisa dinikmati konsumen lain. Inilah esensi demokrasi itu, menurut David T Hill dan Krishna Sen.⁹¹

Internet juga menawarkan beragam kesempatan untuk menciptakan komunitas virtual yang memungkinkan setiap orang berbagi segala hal tentang kehidupan dan keyakinan mereka. Organisasi-organisasi di dunia nyata pun turut membangun jaringan di komunitas virtual itu guna mempererat hubungan yang telah terjalin di dunia nyata. Kini, amat sukar mendeskripsikan mana paguyuban (masyarakat), mana patembayan (golongan) di komunitas-komunitas semacam itu.⁹² Jejaring sosial seperti

⁸⁹ David T Hill dan Krishna Sen, *The Internet in Indonesia's New Democracy* (Oxon: Routledge, 2005), hal. 8.

⁹⁰ AP Edi Atmaja, “Mengkaji Ulang Demokrasi Kita”, dalam *Suara Merdeka*, 26 Februari 2011 (Rubrik Kampus).

⁹¹ David T Hill dan Krishna Sen, *op. cit.*, hal. 10.

⁹² Paguyuban (*gemeinschaft*) dan petembayan (*gesellschaft*) pertama kali dikemukakan oleh Ferdinand Tonnies ketika membicarakan soal kelompok-kelompok sosial.

Facebook, *Twitter*, dan *MySpace* memperkenalkan banyak orang untuk menciptakan jatidiri baru yang hanya dikenal di komunitas virtualnya, sehingga menjadi semacam ‘kehidupan kedua’.

Beberapa teoretikus seperti Kalathil dan Boas, Tim Beal, AP D’Costa, Trevor Locke, dan tentu saja David T Hill dan Krishna Sen bersinyalemen bahwa demokrasi virtual lebih digdaya ketimbang demokrasi ‘biasa’ di dunia nyata. Warga maya (*cybercitizen*) dari komunitas-komunitas virtual bisa membangun interaksi dan pemerintahan-sendiri (*self-governance*) yang lebih bermakna ketimbang aktivitas rekan-rekan mereka pegiat demokrasi di dunia nyata. Tatkala demokrasi ‘biasa’ di dunia nyata susah diidealkan, apalagi diwujudkan, internet dan beragam produk teknologi informasi lain merealisasikan kemungkinan demokrasi yang diharapkan semua orang.⁹³

Oleh sebab itu, tidak berlebihan jika pada 16 Mei 2011, menyatakan dalam laporannya bahwa dalam hal memperluas kebebasan individu untuk berekspresi, internet telah mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan politik serta berkontribusi terhadap kemajuan umat manusia secara

Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang bersifat murni, alamiah, dan kekal. Sementara patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu pendek, bersifat sebagai bentuk dalam pikiran (imajiner) belaka, serta berstruktur mekanis seumpama mesin. Lihat Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 116-117.

⁹³ David T Hill dan Krishna Sen, *op. cit.*, hal. 8.

keseluruhan.⁹⁴ Hal ini berarti bahwa internet memainkan peran yang amat penting dalam peradaban manusia masa kini.

1. Kebebasan berekspresi di internet

Kebebasan berekspresi memainkan peran yang amat penting dalam telaah hukum terhadap internet. Pakar kebebasan berbicara Dawn C. Nunziato menulis bahwa internet telah terkonseptualisasi sedemikian rupa menjadi semacam forum untuk kebebasan berekspresi dengan potensi nyaris tak terbatas bagi setiap individu guna mengekspresikan dirinya dan menerima ekspresi dari individu lain.⁹⁵ Meski cenderung berlebihan, pernyataan tersebut agaknya kian mengejutkan belakangan ini. Forum-forum dunia maya bermunculan dan semakin berkembang: dari yang hanya bisa berkirim teks dan gambar menjadi forum-forum yang menyediakan peranti pesan suara dan video. Bukan tidak mungkin di masa depan, para pecandu internet bisa saling meraba dan membau, sehingga lengkaplah pancaindera manusia terfasilitasi oleh internet.

Hak atas kebebasan berekspresi (*right to freedom of expression*), secara hukum internasional, diatur dalam UDHR dan ICCPR. Secara khusus, Pasal 19 UDHR, Pasal 19 ayat (1) dan (2) ICCPR, dan Pasal 13 ayat (1) Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the*

⁹⁴ A/HRC/17/27, *op. cit.*, paragraf 67, hal. 19.

⁹⁵ Antonio Segura-Serrano, "Internet Regulation and the Role of International Law", dalam A. von Bogdandy and R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10*, (Netherlands: Koninklijke Brill, 2006), hal. 261.

Child/CRC, 1989)⁹⁶ menjamin seorang individu atas hak menyatakan pendapat dan bebas berekspresi tanpa gangguan. Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan kebebasan untuk mencari (*to seek*), menerima (*to receive*), dan menyampaikan (*to impart*) informasi dengan cara apa pun. Dengan demikian, hak atas kebebasan berekspresi kemudian melahirkan hak atas informasi.

Negara yang tak mengizinkan rakyatnya mengakses internet adalah negara yang merugi sebab internet memiliki potensi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat. Jurang kesejahteraan yang teramat dalam di antara negara-negara di dunia tentu bisa diatasi dengan internet. Apabila setiap orang mau belajar dengan memanfaatkan potensi internet sebesar-besarnya, tak akan dapat disangkal, mereka akan memiliki intelektualitas yang melebihi generasi sebelumnya. Intelektualitas yang demikian ini disebut intelektualitas virtual, yakni intelektualitas yang lahir berkat dunia virtual.⁹⁷

2. Pembatasan akses internet: petaka di Abad Informasi?

Pembahasan mengenai internet sebagai produk virtual Abad Informasi atau Abad Digital mengantarkan pada pembahasan mengenai perlunya memberlakukan regulasi khusus di dalam internet. Konten-konten yang

⁹⁶ Diratifikasi Pemerintah RI melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁹⁷ AP Edi Atmaja, “Buku Digital dan Intelektualitas Virtual”, dalam *Riau Pos*, 18 Februari 2012 (Rubrik Opini).

bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), pornografi, terorisme, perdagangan elektronik (*e-commerce*), dan kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah wacana-wacana mutakhir di seputar internet yang terkadang melintas batas yurisdiksi nasional suatu negara, sehingga penyelesaiannya menuntut lebih dari sekadar hukum nasional.

Ada tiga pendapat mengenai perlukah diberlakukan regulasi khusus di dalam internet.⁹⁸ *Pertama*, kelompok libertarian. Kelompok ini meliputi sebagian besar sarjana yang bergelut di bidang isu-isu dunia maya, khususnya para sarjana Amerika Serikat. Menurut kelompok ini, internet tak akan bisa dan tak seharusnya diatur oleh siapa pun. Internet harus bebas dari campur-tangan negara sehingga pengaturan internet oleh negara sangatlah tak mungkin dan sia-sia. Pada gilirannya, kelompok ini terpecah menjadi dua, yakni (1) kelompok yang betul-betul ingin membebaskan internet dari peraturan macam apa pun dan (2) kelompok yang menghendaki dibentuknya suatu peraturan-sendiri (*self-regulation*) dari para pengguna internet (*net citizen/netizen*).

Kedua, kelompok tradisional. Kelompok ini menganggap bahwa internet seharusnya diatur oleh institusi hukum dan politik suatu negara. Negara, yang berdasar atas pemerintahan yang terpilih secara sah melalui mekanisme hukum, memperoleh legitimasi demokratisnya sehingga berhak mencanangkan mekanisme tertentu yang diperlukan guna mengatur internet dan menegakkan regulasi tersebut. Kelompok ini bersepakat,

⁹⁸ Antonio Segura-Serrano, *op. cit.*, hal. 194-200.

mengatur dunia maya sama saja dengan mencegah terjadinya kekacauan akibat ketiadaan hukum di ruang virtual itu. Internet dianggap semata-mata sebagai produk teknologi komunikasi dan bukan ruang fisik yang berbeda dari dunia nyata, yang memiliki yurisdiksi sendiri.

Ketiga, kelompok moderat. Kelompok ini mencoba melakukan pencampuran regulasi antara peraturan nasional dan peraturan-sendiri untuk menciptakan regulasi dunia maya (*cyberspace regulation*). Regulasi hibrida ini diyakini bakal menjamin kepastian, kelenturan, dan penegakan yang diperlukan terkait dengan regulasi internet sebagai sebuah sistem hukum. Oleh sebab itu, penegakan hukum internet mesti memperhatikan hukum nasional, peraturan-sendiri, dan hukum internasional. Penegakan hukum internasional saja tidak cukup sehingga diperlukan harmonisasi atas ketiga jenis peraturan tersebut.

Terjadinya kesimpangsiuran dalam soal pengaturan internet sebagaimana terpapar dari ketiga pandangan yang berlainan tersebut seakan-akan menjadikan pembatasan akses internet yang dilakukan oleh beberapa negara menemukan pembenarannya. Peran hukum nasional yang terlampau besar dipastikan akan mengurangi kebebasan berekspresi di ruang-maya.

Penyensoran media konvensional, baik dalam rupa cetakan maupun siaran, acapkali digunakan sebagai alat rezim otoritarian. Oleh sebab itu, internetlah ruang yang masih tersisa bagi para aktivis untuk melakukan kegiatannya. David T Hill dan Krishna Sen menunjukkan dua jalan

bagaimana para aktivis mempergunakan model baru komunikasi itu, yakni dengan menggunakan surat elektronik dan situs-situs berita yang tak berhasil disensor pemerintah.⁹⁹

Menurut Frank La Rue,¹⁰⁰ pembatasan akses internet memiliki enam macam bentuk, antara lain pemblokiran dan penyaringan konten internet secara sewenang-wenang, kriminalisasi pengguna internet, pembebanan tanggung jawab kepada pihak perantara, pemutusan akses internet dari pengguna karena melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI), serangan maya (*cyber-attack*), dan ketiadaan perlindungan terhadap hak atas diri pribadi dan data.

a. Pemblokiran dan penyaringan konten internet secara sewenang-wenang

Pemblokiran dan penyaringan konten internet secara sewenang-wenang meliputi pencegahan pengguna kala mengakses situs tertentu, alamat protokol internet (*internet protocol/IP*),¹⁰¹ nama domain (*domain name*)¹⁰² tertentu, mencabut situs dari penyedia *hosting*¹⁰³, dan

⁹⁹ David T Hill dan Krishna Sen, *op. cit.*, hal. 10.

¹⁰⁰ A/HRC/17/27, *op. cit.*, hal. 20-22.

¹⁰¹ Protokol internet adalah protokol lapisan jaringan (*network layer* dalam *OSI Reference Model*) atau protokol lapisan *internetwork* (*internetwork layer* dalam *DARPA Reference Model*) yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan (*addressing*) dan *routing* paket data antar-*host* di jaringan komputer berbasis TCP/IP.

¹⁰² Nama domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer seperti *web server* atau *e-mail server* di jaringan komputer ataupun internet. Nama domain berfungsi untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke *server*, selain juga dipakai untuk mengingat nama *server* yang dikunjungi tanpa

penggunaan teknologi penyaringan untuk membuat suatu laman menjadi tak lagi bisa dilihat.

Pemblokiran dan penyaringan konten internet kerap dilakukan untuk menghalangi pengguna internet tatkala mengakses atau menyebarkan informasi mengenai peristiwa politik tertentu, seperti pemilihan umum atau perayaan hari jadi partai politik. Tujuan pemblokiran tersebut di antaranya supaya partai oposisi pihak penguasa tidak memperoleh dukungan karena keterputusan akses dengan rakyat. Dengan semakin sedikitnya dukungan kepada oposisi, pihak penguasa lebih mudah mendominasi dalam kontestasi perpolitikan negara.

b. Kriminalisasi terhadap pengguna internet

Kriminalisasi terhadap pengguna internet merupakan gejala baru yang kini menguat di beberapa negara. Pemerintah negara-negara tertentu melakukan penahanan kepada siapa pun yang mencari, menerima, atau menyampaikan informasi yang sensitif secara politis via internet.

harus mengenal deretan angka yang rumit yang dikenal sebagai alamat IP. Nama domain kadang-kadang disebut pula dengan istilah URL (*uniform resource locator*).

¹⁰³ *Hosting*, atau biasa disebut sebagai *web-hosting*, adalah layanan penyewaan ruang simpan data (*space*) yang digunakan untuk menyimpan data situs web agar laman tersebut bisa diakses dari mana saja. Data web tersebut meliputi file-file *HTML*, *PHP script*, *CGI script*, *CSS*, *image*, *database*, dan file lain yang dibutuhkan untuk menampilkan laman. Selain menyimpan file-file tersebut, biasanya *web-hosting* juga memberikan fasilitas surat elektronik.

Berdasarkan laporan *Reporters Without Borders*, pada 2010, terhitung 109 narablog dipenjarakan lantaran konten ekspresi daring (blog) mereka.¹⁰⁴

Kriminalisasi dan penahanan terhadap pengguna internet sesungguhnya bisa dijustifikasi melalui Pasal 19 ayat (3) ICCPR, yang menyatakan:

“The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”

Namun, menurut Frank La Rue,¹⁰⁵ alasan keamanan nasional (*national security*) tak bisa dengan begitu saja digunakan pemerintah buat membatasi hak atas kebebasan berekspresi, kecuali pemerintah dapat membuktikan bahwa (1) ekspresi itu diniatkan untuk menghasut terjadinya kekerasan, (2) ekspresi itu berupa hasutan yang rentan menimbulkan kekerasan, dan (3) ada hubungan langsung antara ekspresi itu dan kemungkinan terjadinya kekerasan.

¹⁰⁴ A/HRC/17/27, *op. cit.*, paragraf 35, hal. 10.

¹⁰⁵ A/HRC/17/27, *op. cit.*, paragraf 36, hal. 11.

c. Pembebanan tanggung jawab kepada pihak perantara

Pengguna internet dapat mengakses internet hanya melalui fasilitas yang disediakan pihak perantara. Portal¹⁰⁶ daring seperti Wordpress dan portal surat elektronik seperti Gmail adalah contoh pihak perantara yang menyediakan wahana yang bisa dimanfaatkan oleh para narablog dan setiap pengguna internet untuk mengekspresikan dirinya atau menjalin komunikasi dengan pengguna internet lain.

Salah satu keunikan internet adalah negara tidak selalu menjadi pengendali dan pengawas internet yang utama, dan internet dapat dikendalikan semata-mata oleh pihak perantara yang berbentuk badan usaha privat. Penyedia layanan internet (*internet service provider*)¹⁰⁷ adalah contoh lain pihak perantara yang memungkinkan terjadinya transmisi konten internet di antara pengguna internet. Jika penyedia layanan internet sudah tidak beroperasi, maka pengguna internet tak bisa lagi mengakses internet.

Pembebanan tanggung jawab kepada pihak perantara dalam soal pembatasan akses internet berkisar pada tiga hal. Pertama, pembatasan internet bisa saja dilakukan oleh pihak perantara berdasarkan kepentingan mereka sendiri. Kedua, pihak perantara dapat digunakan sebagai alat

¹⁰⁶ Portal adalah sebutan lain untuk situs web.

¹⁰⁷ ISP adalah perusahaan atau badan yang menyediakan jasa sambungan internet dan jasa terkait lain. Kebanyakan perusahaan telepon merupakan penyedia layanan internet. Mereka menyediakan jasa seperti hubungan ke internet, pendaftaran nama domain, dan *hosting*.

negara untuk melakukan pembatasan akses internet terhadap penggunanya. Ketiga, pihak perantara bisa juga menjadi korban dari pembatasan internet yang dilakukan oleh negara.

Adalah sebuah kewajaran manakala otoritas negara justru menerbitkan kebijakan yang isinya memerintahkan pihak perantara supaya membatasi konten internet tertentu. Beberapa negara bahkan memerkarakan pihak perantara ke pengadilan karena memuat konten internet yang dinilai merugikan kepentingan negara yang bersangkutan. Contoh kasus pemerkarakan pihak perantara terjadi di Italia. Tiga orang pimpinan tinggi Google dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pemuatan video yang menyinggung kebijakan pemerintah Italia.¹⁰⁸ Padahal, video tersebut diunggah oleh seorang pengguna internet, sementara Google hanya memfasilitasi pengunggahan video tersebut.

d. Pemutusan akses internet dari pengguna karena melanggar hak atas kekayaan intelektual

Pemutusan akses internet dari pengguna karena melanggar hak atas kekayaan intelektual (HAKI) diwujudkan dengan cara mengawasi lalu lintas internet dengan kontrol “*on-off*” tersentralisasi. Dengannya, pengguna internet bisa terputus dari sambungan internet ketika terbukti melanggar HAKI yang berlaku di negara yang bersangkutan.

¹⁰⁸ A/HRC/17/27, *op. cit.*, paragraf 40, hal. 12.

Kemunculan internet telah menyebabkan banyak pengarang, pencipta lagu, pekerja seni, dan industri bangkrut. Teknologi internet memungkinkan banyak pembajakan atas karya digital tersebar dengan bebas, melampaui batas hukum nasional dan internasional yang mengatur HAKI. Lagu, film, dan karya-cipta lain yang sebelumnya memiliki hak cipta dan berbiaya bisa diunduh dengan mudah dan gratis melalui internet. Perlindungan HAKI tersebut bisa dijadikan dalih pemerintah untuk memutus pengguna dari akses internet.

e. Serangan maya

Serangan maya (*cyberattack*) adalah upaya untuk merusak atau memberangus fungsi sistem komputer dengan tindakan seperti meretas (*hacking*)¹⁰⁹ jaringan komputer dalam bentuk serangan *distributed denial of service* (DDoS).¹¹⁰ Serangan itu pada akhirnya akan mengakibatkan situs sasaran menjadi rusak dan tak bisa diakses untuk beberapa waktu.

¹⁰⁹ Meretas adalah tindakan mengoperasikan, mengendalikan, dan menguasai komputer, yang mencakup segala aspek, meliputi tingkat dasar sampai tingkat tertinggi, baik dalam komputerisasi dasar, pemrograman dasar, maupun jaringan yang sangat rumit. Peretas (*hacker*) sering dianggap sebagai pelanggar hukum lantaran perbuatannya dinilai ilegal.

¹¹⁰ *Distributed denial of service* (DDoS) adalah serangan terhadap sebuah komputer atau *server* di dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber (*resource*) yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar, sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut.

f. Ketiadaan perlindungan terhadap hak atas diri pribadi dan data

Ketiadaan perlindungan terjadi ketika negara tidak memberi fasilitas yang memadai bagi setiap pengguna internet untuk bersikap sebagai sosok yang anonim. Internet memberi kemungkinan kepada setiap orang untuk mengakses informasi dan mengikuti percakapan dunia maya tanpa harus menerakan jati diri otentiknya.

Namun, pada saat yang sama, internet juga memungkinkan negara memonitor dan mengumpulkan informasi mengenai kegiatan dan komunikasi individu di internet. Praktik tersebut, apabila disalahgunakan oleh negara, tentu saja melanggar hak atas pribadi seseorang dan melenyapkan rasa aman dan percaya diri pengguna internet. Hal itu pada gilirannya bakal menghambat arus informasi dan pertukaran gagasan-gagasan di internet, yang akan timbul hanya jika para penggunanya merasa aman dan percaya diri.

B. Selayang Pandang Indonesia dan Negara ASEAN Lainnya

Freedom House,¹¹¹ organisasi nirlaba yang berpusat di Washington DC, Amerika Serikat, dalam laporan terkininya, *Freedom on the Net 2011*:

¹¹¹ Organisasi yang mendukung perubahan demokratis, mengawasi kebebasan, dan melakukan penyuluhan terhadap demokrasi dan hak asasi manusia ini didirikan pada 1941 di New York City oleh Wendell Willkie, Eleanor Roosevelt, George Field, Dorothy Thompson, Herbert Bayard Swope, dan lain-lain, yang terdiri dari elemen wartawan, pengusaha dan pemimpin buruh, akademisi, dan bekas pejabat pemerintah. Lihat lebih

A Global Assessment of Internet and Digital Media, menempatkan peringkat kebebasan internet di Indonesia pada peringkat ke-18 dari 37 negara. Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa Indonesia merupakan negara yang ‘belum bebas’ (*partly free*) dengan skor 46. Faktor-faktornya meliputi (1) penghambatan akses, sebanyak 14 kasus; (2) pembatasan konten, sebanyak 13 kasus; dan (3) pelanggaran terhadap hak-hak pengguna, sebanyak 19 kasus.

Di antara negara-negara di Asia, tingkat kebebasan Indonesia berada di peringkat ke-4 di bawah Korea Selatan (skor 32), India (skor 36), dan Malaysia (skor 41) yang sama-sama disebut sebagai negara yang belum ada kebebasan akses internet. Di antara negara-negara anggota *Association of South East Asia Nations* (ASEAN), Indonesia berada di peringkat ke-2 di bawah Malaysia (*belum bebas*, skor 41) serta di atas Thailand (*tidak bebas*, skor 61), Vietnam (*tidak bebas*, skor 73), dan Myanmar (*tidak bebas*, skor 88).¹¹²

Bagian ini coba memaparkan sebagian (kecil) kasus pembatasan akses terhadap internet yang terjadi di Indonesia sejumlah negara ASEAN lainnya. Selain kasus-kasus yang menunjukkan keterlibatan negara, bagian

lanjut Freedom House, “Our History”, dalam <http://www.freedomhouse.org/content/our-history> (diakses 29 Februari 2012).

¹¹² Sanja Kelly dan Sarah Cook (ed.), *Freedom on the Net 2011: A Global Assessment of Internet and Digital Media*, (Washington DC: Freedom House, 2011).

ini juga ingin menjelaskan kasus-kasus yang didalangi oleh aktor non-negara.

1. Kasus film “Fitna”

Pada 2 April 2008, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) saat itu, Muhammad Nuh, melayangkan surat edaran bernomor 84/M-Kominfo/04/08 kepada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 146 ISP, dan 30 NAP *Network Access Provider* (NAP). Surat dengan klasifikasi sangat segera tersebut berisi permintaan pemerintah untuk menutup blog dan situs yang memuat film “Fitna” yang disutradarai Geert Wilders.¹¹³ Bagi penyedia layanan internet yang tidak mematuhi surat itu, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, mengancam akan mencabut izin.¹¹⁴

Dalam surat edarannya, Menkominfo beralasan bahwa *Fitna* disinyalir dapat mengakibatkan gangguan hubungan antarumat beragama dan

¹¹³ Geert Wilders adalah seorang politikus Belanda. Ibunya seorang Indo (campuran pribumi Indonesia dan Belanda) generasi ketiga yang lahir di Sukabumi, Jawa Barat. Pada 2004, ia membentuk Partai Kebebasan (*Partij voor de Vrijheid/PVV*). Haluan politik Wilders adalah kanan nasionalis yang liberal. Ia juga dikenal anti-Islam dan anti-imigran. Wilders pernah menyuarakan usulan agar pemerintah Belanda melarang *al-Quran*.

¹¹⁴ Tri Wahono, “Cegah Fitna, XL Blokir Empat Situs”, dalam <http://tekno.kompas.com/read/2008/04/07/14485017/cegah.fitna.xl.blokir.empat.situs> (diakses 2 Maret 2012).

harmoni antarperadaban pada tingkat global.¹¹⁵ Akibat pelayanan surat edaran tersebut, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (*Telkom*), PT Excelomindo Pratama (*XL*), BigNet, D-Net, FastNet, dan penyedia layanan internet lain menutup akses terhadap situs-situs seperti YouTube, MySpace, Metacafe, Multiply, dan Rapidshare.

Kebijakan Menkominfo tersebut pada akhirnya mendapat protes dari masyarakat. Masyarakat mendesak agar pemerintah segera mencabut pemblokiran karena pemblokiran itu dalam praktiknya tidak hanya dilakukan terhadap konten yang menampilkan “Fitna”, melainkan terhadap seluruh konten situs yang sebenarnya bermanfaat. Menkominfo kemudian mengubah kebijakannya dengan mencabut pemblokiran terhadap sejumlah situs, kendati tanpa melalui suatu proses hukum yang jelas.

Kasus yang terjadi beberapa hari sebelum diundangkannya UU ITE¹¹⁶ tersebut patut ditelaah secara kritis. UU ITE jelas tak bisa digunakan untuk menelaah secara yuridis kasus tersebut. Namun, Pasal 19 UDHR dengan cukup jelas menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan gagasan dengan cara apa pun dan tanpa memandang batas-batas. Pasal 19 ayat (1) dan ayat

¹¹⁵ Tempo Interaktif, “Telkom Blokir Film Fitna”, dalam <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2008/04/08/brk.20080408-120716.id.html> (diakses 2 Maret 2012).

¹¹⁶ UU ITE disahkan sekaligus dianggap berlaku sejak 21 April 2008.

(2) ICCPR menegaskan bahwa informasi tersebut bisa dalam wujud lisan, tulisan, cetakan, karya seni, ataupun media lain seperti internet.

Bahkan, Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) merumuskan hak tersebut secara lebih luas, yakni bahwa negara menjamin bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya dan setiap orang berhak pula mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Pasal 13 UU HAM menambahkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya.

Dengan mengacu pada pasal-pasal di atas dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), film “Fitna” bisa dikatakan sebagai informasi, yang merupakan hak setiap orang untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia, termasuk internet. Namun, harus pula diperhatikan rumusan Pasal 29 ayat (2) UDHR, Pasal 19 ayat (3) butir (a) dan (b) ICCPR, dan Pasal 20 ICCPR yang merumuskan beberapa batasan yang bisa meniadakan hak atas informasi.

Pertama, hak atas informasi hanya dapat dibatasi dengan tujuan untuk menghormati hak-hak dan kebebasan asasi orang lain, moralitas, ketertiban

umum, dan kesejahteraan umum di dalam masyarakat yang demokratis. Kedua, pembatasan juga dapat dilakukan dalam rangka mempromosikan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis, alasan keamanan nasional, atau dalam keadaan darurat sah yang membahayakan kehidupan bangsa. Ketiga, pembatasan bisa dilakukan untuk menghormati nama baik orang lain. Keempat, pembatasan hak atas informasi juga dapat dilakukan apabila informasi memuat ekspresi kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.

Dengan mengacu pada seluruh saripati instrumen hukum internasional dan nasional di atas, dapat disimpulkan bahwa surat edaran yang dikirim Menkominfo kepada para penyedia layanan internet tersebut sesungguhnya sudah tepat. Film yang disutradarai oleh Geert Wilders itu dengan sangat gamblang mengandung muatan SARA, yang menjadikan agama Islam dan Al-Quran sebagai sasaran kebencian. Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, juga mengutuk penayangan “Fitna” dengan alasan tersebut.

Persoalan menjadi lain ketika surat edaran yang dikirim Pemerintah tersebut ditanggapi penyedia layanan internet dengan salah kaprah. Maksud Pemerintah adalah hanya memblokir laman yang memuat film, bukan keseluruhan situs web. Memblokir <http://sastrakelabu.wordpress.com/20-12/01/21/para-aktivis-kampus-gebloglah>, misalnya, tidak sama dengan memblokir

<http://sastrakelabu.wordpress.com>, atau induk web-nya, <http://wordpress.com>. Karena bisa jadi “Fitna” hanya terpasang di laman <http://sastrakelabu.wordpress.com/2012/01/21/para-aktivis-kampus-ngebloglah>, bukan di <http://sastrakelabu.wordpress.com> ataupun <http://wordpress.com>.

Dengan demikian, merupakan kekeliruan tatkala penyedia layanan memblokir secara keseluruhan situs YouTube, MySpace, Metacafe, Multiply, dan Rapidshare. Sebab, situs YouTube dan lain-lain tidak hanya mengandung konten “Fitna”. Ada beragam informasi yang terdapat di situs tersebut, yang memiliki tingkat kemanfaatannya tersendiri untuk masyarakat. Di sinilah letak permasalahan yang membuat masyarakat menyangkan kebijakan pemerintah.

Letak pelanggaran terhadap Pasal 19 UDHR, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR, Pasal 28 F UUD NRI 1945, dan Pasal 14 UU HAM adalah bahwa pembatasan hak atas informasi semestinya sesuai proporsi. Sebagaimana dinyatakan Paragraf 4 *General Comment No. 10 Freedom of Expression, Article 19, Nineteenth Session, 1983*, bahwa pembatasan pemenuhan terhadap hak atas informasi tidak boleh membahayakan informasi itu sendiri.

2. Kasus laman “Ateis Minang”

Alexander Aan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada 21 Januari 2012 ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan penodaan agama oleh Kepolisian Resort Dharmasraya, Sumatera Barat.

Penodaan agama dituduhkan polisi lantaran status Facebook Alex (sapaan akrab Alexander Aan) yang menyatakan bahwa di dunia ini tidak ada Tuhan. Alex juga tercatat sebagai administrator laman Facebook bertajuk “Ateis Minang”.¹¹⁷

Sebelum perkara ini sampai ke tangan polisi, pada 18 Januari 2012, Alex yang tengah bekerja di kantornya didatangi puluhan pemuda dari Sungai Kambuik, Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Para pemuda mempertanyakan pernyataannya yang sempat menimbulkan perdebatan di Facebook itu. Alex bersikeras bahwa pernyataannya tersebut benar dan merupakan pendapat pribadinya. Mendengar jawaban Alex, pemuda-pemuda itu langsung beramai-ramai memukuli Alex.

Aparat Kepolisian Sektor Pulau Punjung yang memperoleh laporan bahwa telah terjadi keributan dengan sigap mengevakuasi Alex ke Kepolisian Resort Dharmasraya untuk menghindari amuk massa dan melakukan pemeriksaan terhadap Alex.¹¹⁸ Akibat statusnya di Facebook, Alex secara resmi dituduh telah melanggar Pasal 156a dan 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

¹¹⁷ Suara Pembaruan, “Pria Atheis Indonesia Ditetapkan sebagai Tersangka”, dalam <http://www.suarapembaruan.com/home/pria-atheis-indonesia-ditetapkan-sebagai-tersangka/16297> (diakses 1 Maret 2012).

¹¹⁸ Tribun Pekanbaru, “Gara-Gara Mengaku Atheis Minang di Facebook, Alexander Dihakimi Massa”, dalam <http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/01/21/gara-gara-mengaku-atheis-minang-di-facebook-alexander-dihakimi-massa> (diakses 1 Maret 2012).

Kalau mengacu dari pendapat Frank La Rue, kasus itu termasuk ke dalam kategori pembatasan akses internet yang berupa kriminalisasi terhadap pengguna internet. Dengan demikian, pemerintah telah melakukan pemidanaan terhadap orang yang mempergunakan hak atas kebebasan berekspresinya di internet.

Hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 19 UDHR; Pasal 19 ayat (1) dan (2) ICCPR; Pasal 5 d butir (viii) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination/ICEAFRD*, 1965);¹¹⁹ Pasal 13 ayat (1) CRC; Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945; serta Pasal 23 ayat (2), 25, 44, dan 55 UU HAM yang menegaskan bahwa hak atas kebebasan berekspresi merupakan hak asasi setiap manusia, sehingga negara mesti menjamin pemenuhannya.

Pemenuhan hak atas kebebasan berekspresi harus memperhatikan rumusan Pasal 29 ayat (2) UDHR, Pasal 19 ayat (3) butir (a) dan (b) ICCPR, dan Pasal 20 ICCPR, yang merumuskan beberapa batasan yang dapat meniadakan hak atas kebebasan berekspresi. Menurut Frank La Rue, alasan keamanan nasional tak bisa dengan begitu saja digunakan Pemerintah buat membatasi hak atas kebebasan berekspresi, kecuali pemerintah dapat membuktikan bahwa (1) ekspresi itu diniatkan untuk menghasut terjadinya kekerasan, (2) ekspresi itu berupa hasutan yang

¹¹⁹ Diratifikasi Pemerintah RI melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999.

rentan menimbulkan kekerasan, dan (3) ada hubungan langsung antara ekspresi itu dan kemungkinan terjadinya kekerasan.

Dengan demikian, sebelum memidanakan Alex, mesti dibuktikan terlebih dahulu bahwa aktivitasnya di grup Facebook “Ateis Minang” atau ketika menulis soal ketiadaan Tuhan di statusnya adalah dengan sengaja untuk menghasut timbulnya kekerasan, berupa hasutan, atau statusnya tersebut memungkinkan terjadinya kekerasan. Selain itu, mesti pula diperhatikan, adakah faktor lingkungan yang memicu Alex sehingga ia melontarkan pernyataan tersebut. Singkatnya, bagaimanakah situasi kultural dari seorang Alex.

Fenomena Alex sebenarnya bukan merupakan sesuatu yang baru bagi suku Minangkabau. Dalam tulisannya, *Signifikansi Budaya “Ateis Minang”*,¹²⁰ Suryadi menjelaskan bahwa masyarakat Minangkabau yang terkenal suka merantau turut pula berkenalan dengan pandangan yang beraneka ragam dari seluruh dunia. Ia mengutip pendapat Jeffrey Hadler yang mengatakan, Sumatera Barat adalah reaktor pemijahan ideologi (*ideological breeder reactor*). Tak heran bila kemudian dari bumi dengan semboyan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” itu muncul tokoh dengan haluan pikir berlainan. Dari satu “Minang”, satu “Islam”, muncul pelbagai macam aliran. Sebagai contoh, bisa disebut antara lain

¹²⁰ Suryadi, “Signifikansi Budaya ‘Ateis Minang’”, dalam <http://niadilova.blogdetik.com/?p=881> (diakses 1 Maret 2012).

Tuanku Nan Renceh (Islam konservatif), Fakhir Saghir (Islam moderat), Haji Abdul Gani Rajo Mangkuto (kapitalis), Tan Malaka dan Upiak Itam (komunis), Sutan Sjahri (sosialis), dan kini Alexander Aan (ateis).

Dengan mengacu pada situasi kultural semacam, penanganan kasus Alex seharusnya disikapi secara lebih bijaksana. Bukan malah terpicu oleh pandangan sepihak kelompok tertentu, yang bisa jadi tidak mewakili pandangan masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Pernyataan Alex harus diteliti apakah dapat dikategorikan sebagai hasutan.

3. Kasus portal berita “Okezone”

Selain pembatasan oleh pemerintah sebagaimana dipaparkan dalam dua kasus sebelumnya, pembatasan akses internet juga dapat muncul dari masyarakat, dalam hal ini pemilik media. Tindakan pembatasan ini dilakukan dalam bentuk meminta suatu konten dihapus atau melakukan blokir dan penyaringan (*filtering*). Pembatasan konten pernah dilakukan oleh portal berita Okezone (<http://okezone.com>), yang berada di bawah grup PT Media Nusantara Citra, Tbk (MNC). MNC adalah perusahaan induk kelompok media yang menaungi, antara lain, RCTI (PT Rajawali Citra Televisi Indonesia), MNC TV (PT Media Nusantara Citra Televisi), Global TV (PT Global Informasi Bermutu), Harian Sepuluh Indonesia (Sindo), dan Okezone.¹²¹

¹²¹ Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform, 2000-2010: *Kebebasan Internet Indonesia: Perjuangan Meretas Batas [Briefing Paper Nomor 3 Tahun 2011]*, hal. 14.

Okezone merupakan portal berita populer di Indonesia dan termasuk dalam 23 situs yang paling banyak dikunjungi menurut lembaga pemeringkat internet, Alexa. *Rata-rata, Okezone menaikkan 300 berita per hari, termasuk berita dari tim redaksi RCTI dan Sindo.*¹²²

Tatkala Kejaksaan Agung berupaya membongkar kasus Sistem Informasi Badan Hukum (Sisminbakum) di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM yang diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan merugikan negara hingga hampir setengah triliun rupiah, Okezone mencabut berita-berita yang dianggap merugikan PT Sarana Rekatama Dinamika (PT SRD), pengelola program komputerisasi di Kemenkumham. PT SRD, bersama-sama dengan Okezone, Sindo, dan RCTI, di bawah naungan MNC. MNC sendiri berada di bawah naungan PT Bhakti Investama, perusahaan yang memiliki aneka macam usaha, mulai dari media sampai telekomunikasi, keuangan hingga penyewaan pesawat, dan dikuasai oleh Hary Tanoesoedibjo.¹²³

Berita Sisminbakum pertama kali muncul di Okezone pada 14 Oktober 2008. Isinya, rencana Kejaksaan Agung mengungkap indikasi korupsi. “Biaya akses Sisminbakum tak mengalir ke kas negara, tapi ke rekening PT SRD,” demikian penggalan berita tersebut. Tampaknya, pada awal-awal kemunculan isu Sisminbakum, Okezone relatif berimbang

¹²² Ahmad Nurhasim dkk, *Wajah Retak Media: Kumpulan Laporan Penelusuran* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2009), hal. 6.

¹²³ *Ibid.*, hal. 3.

(*cover both side*). Namun, sejak Romli Atmasasmita, mantan Direktur Jenderal pada Kemenkumham ditahan oleh Kejaksaan Agung, saat itulah Pemimpin Umum Okezone, David Fernando Audy, yang merupakan ipar dari istri Hary Tanoesoedibjo, mulai ‘menyetir’ arah pemberitaan. Reporter diminta untuk lebih banyak memberikan porsi kepada PT SRD dan Yusril Ihza Mahendra, mantan Menteri Hukum dan HAM yang mengambil keputusan tentang program komputerisasi itu.¹²⁴

Dari 80 berita Sisminbakum yang ditulis Okezone, 16 berita menggunakan PT SRD sebagai narasumber utama dan 15 berita memanfaatkan Yusril Ihza Mahendra. Hanya 10 berita yang mengutip keterangan Kejaksaan Agung. Okezone juga mencabut berita-berita yang dianggap merugikan PT SRD. Pencabutan dilakukan hingga ke tembolok (*cache*),¹²⁵ sehingga berita yang pernah tayang tak bisa dikorek-korek lagi meski memakai mesin peramban yang canggih. Melalui mesin peramban internal di Okezone, demikian ditulis Widiyanto,¹²⁶ tercatat ada 81 berita yang memakai kata “sisminbakum”. Namun, ketika ditelusuri di mesin peramban publik, hanya tersisa 48 berita yang masih tayang. Sisanya lenyap secara misterius.

Tindakan pengelola portal web Okezone tersebut jelas melanggar Pasal 19 UDHR serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR, yang

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 6.

¹²⁵ Tembolok adalah mekanisme penyimpanan data sekunder berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang kerap diakses.

¹²⁶ Ahmad Nurhasim dkk, *op. cit.*

menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi, baik dalam wujud lisan, tulisan, cetakan, karya seni, ataupun media lain seperti internet, dengan cara apa pun dan tanpa memandang batas-batas.

Informasi tentang kasus korupsi Sisminbakum jelas adalah informasi yang penting bagi masyarakat. Oleh sebab itu masyarakat berhak untuk menerima informasi tersebut. Apalagi, jika mengingat Okezone adalah portal berita sekaligus organ pers yang seharusnya menyediakan sumber berita yang lengkap bagi masyarakat. Pers, sebagaimana diketahui, adalah pilar demokrasi keempat. Pihak yang menyembunyikan informasi elektronik milik publik telah melanggar rumusan Pasal 32 ayat (1) UU ITE yang ancaman pidananya termaktub dalam Pasal 48 UU ITE.

4. Pemblokiran akses internet di Malaysia

Perkembangan internet di Federasi Malaysia, negara dengan jumlah penduduk 28.250.000 jiwa dan pengguna internet mencapai 16.902.600 orang,¹²⁷ dapat dilacak sejak 1988. Saat itu Malaysian Institute of Microelectronic Systems (Mimos), sekarang Mimos Berhad, mendirikan jaringan komputer universitas yang disebut Rangkaian Komputer Malaysia (Rangkom). Jaringan yang berupa sambungan telepon langsung (*dial-up*

¹²⁷ Reporters Without Borders, *Internet Enemies* (2011), hal. 74.

line) itu menghubungkan Malaysia dengan Australia, Korea Selatan, Belanda, dan Amerika Serikat.¹²⁸

Pada 1992, sambungan langsung yang berongkos mahal tersebut diganti dengan sambungan satelit antara Amerika Serikat dan Malaysia yang menghasilkan sambungan internet permanen. Sambungan satelit itu menyediakan akses internet di lebih dari 140 negara di dunia bagi warga Malaysia.¹²⁹

Joint Advanced Integrated Networking (Jaring), penyelenggara jasa internet pertama di Malaysia, kemudian didirikan oleh Mimos.¹³⁰ Jaring adalah satu-satunya penyelenggara jasa internet hingga TM-Net, bagian dari perusahaan telekomunikasi Malaysia, Telekom Malaysia Berhad, memperoleh lisensi pada Juli 1996 dan meluncurkan layanan pada November 1996. Duopoli ini berlangsung sampai tahun 2000.

Setelah pasar Malaysia diliberalisasi, TM-Net masih menguasai 70 pasar internet dengan 1,05 juta pelanggan dan menjadikannya penyelenggara jasa internet terbesar di Asia Tenggara pada waktu itu. Menurut Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), terdapat dua juta pelanggan internet pada Juni 2001. PIKOM, asosiasi industri komputer dan multimedia Malaysia, memperkirakan

¹²⁸ International Telecommunication Union, *Multimedia Malaysia: Internet Case Study* (2002), hal. 19.

¹²⁹ Ali Salman dkk, "Tracing the Diffusion of Internet in Malaysia: Then and Now" dalam *Asian Social Science Volume 9 Nomor 6* (Canadian Center of Science and Education, 2013), hal. 10.

¹³⁰ *Ibid.*, hal. 9.

bahwa terdapat empat juta pengguna internet pada Desember 2000 dengan penetrasi sebesar 17,2 persen dari jumlah penduduk.¹³¹

Domain Name Administration yang berada di bawah Mimos berdiri sejak 1987 ketika Internet Assigned Numbers Authority (IANA) mendelegasikan kode domain “.my” kepada Mohamed Awang Lah yang bekerja untuk Mimos. Sekarang, pendaftaran nama domain menjadi wewenang dari Malaysian Network Information Centre (MYNIC), suatu unit yang berada dalam Mimos.

Domain “.my” terdiri atas enam macam domain tingkat-kedua, yaitu “.com.my” untuk institusi komersial, “.net.my” untuk institusi yang berhubungan dengan jaringan, “.edu.my” untuk lembaga pendidikan, “.gov.my” untuk instansi pemerintah, “.mil.my” untuk lembaga kemiliteran, dan “.org.my” untuk organisasi yang tidak berada dalam kualifikasi apa pun.

Setelah Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia (*Communications and Multimedia Act*) disahkan pada 1998,¹³² wewenang pengalamatan dan penomoran elektronik (*electronic addressing*) berada di tangan Malaysian Communications and Multimedia Commission

¹³¹ International Telecommunication Union, *op. cit.*, hal. 19.

¹³² Selain Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998, peraturan lain yang berkaitan dengan internet antara lain Undang-Undang Kejahatan Komputer Tahun 1997, Undang-Undang Tandatangan Digital Tahun 1997, Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 (amendemen). John Paynter dan Jackie Lim, “Drivers and Impediments to E-Commerce in Malaysia” dalam *Malaysian Journal of Library & Information Science*, Volume 6 Nomor 2 (Desember 2001), hal. 13.

(MCMC). Itu berarti, sistem pengelolaan nama domain yang sebelumnya tak diatur memperoleh landasan yuridisnya.¹³³

Pada pertengahan tahun 2011, menurut International Telecommunications Union (ITU), penetrasi internet di Malaysia termasuk yang tertinggi di Asia, mencapai 17,5 juta pengguna atau melebihi 60 persen dari jumlah penduduk. Warga Malaysia dapat mengakses internet di rumah, tempat kerja, telepon genggam, atau warnet.¹³⁴

Warnet berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kota dan desa meskipun persebaran digital (*digital divide*) negara itu masih memprihatinkan, di mana 80 persen pengguna internet tinggal di kota. Untuk mengatasi kesenjangan ini, pemerintah mendistribusikan 500.000 *netbook* kepada siswa dan warga berpendapatan rendah yang tinggal di desa dan daerah kumuh.

Ketiadaan infrastruktur berkualitas tinggi di dalam negeri menimbulkan banyak hambatan untuk meningkatkan konektivitas. Oleh karena itu, pemerintah Malaysia memprioritaskan pembangunan infrastruktur *broadband* internet. Pada Maret 2010, pemerintah meluncurkan *National Broadband Initiative*, yang memperkenalkan lima program untuk memperluas jangkauan *broadband* internet dan telepon

¹³³ International Telecommunication Union, *op. cit.*, hal. 21.

¹³⁴ Freedom House, "Malaysia" dalam *Freedom on the Net 2012* (2012), hal. 2.

genggam.¹³⁵ Beberapa program dilaksanakan bekerja sama dengan Telekom Malaysia Berhad yang memonopoli sambungan telepon tetap (*fixed line*) dalam negeri.

Pada pemilihan umum Maret 2008, koalisi partai penguasa, Barisan Nasional, kehilangan dua per tiga jumlah anggota parlemen yang pertama kali terjadi sejak tahun 1969. Penggunaan internet untuk mobilisasi politik ditengarai menjadi penyebab bertambahnya jumlah anggota parlemen dari golongan oposisi. Karena potensi tersebut, akses internet dipandang perlu untuk dikontrol secara lebih ketat.

Regulasi internet berada dalam wewenang Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC) dengan diawasi oleh Kementerian Informasi, Komunikasi, dan Kebudayaan Malaysia. Baik MCMC maupun kementerian berpedoman pada Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 yang memberi menteri kewenangan yang luas untuk mengeluarkan lisensi dan keistimewaan-keistimewaan lain. Pemerintah mengangkat tiga dari enam komisioner MCMC yang sisanya berasal dari unsur non-pemerintah.

Pemerintah Malaysia tidak menerapkan teknologi penyaringan (*filtering*) untuk menangkal situs web secara aktif namun menempuh cara lain untuk membatasi akses terhadap informasi tertentu. Dalam ketentuan

¹³⁵ Pada 2011, penggunaan telepon genggam menunjukkan peningkatan yang melebihi jumlah penduduk. Kira-kira 20 persen warga Malaysia yang berumur 20-24 tahun mengakses internet melalui telepon genggam. *Ibid.*, hal. 3.

Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998, secara eksplisit dinyatakan bahwa tidak ada rumusan yang mengizinkan penyensoran internet.¹³⁶ Nota jaminan (*bill of guarantee*) Multimedia Super Corridor (MSC), sebuah proyek pengembangan teknologi informasi, juga menjanjikan tidak akan ada sensor internet.

Pada 2011, pemerintah, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Najib Razak, berkomitmen untuk tidak menyensor internet. Namun demikian, pada April 2012, parlemen mengesahkan amendemen Undang-Undang Barang Bukti Tahun 1950 yang memungkinkan penangkapan atas pihak perantara dari konten yang diunggah pengguna internet anonim. Hal ini dinilai bakal berdampak buruk bagi kebebasan berekspresi di ruang maya dan kriminalisasi pengguna internet yang bermotif politik.

Meskipun tidak melakukan pemblokiran situs web secara teknis, MCMC berupaya membatasi akses internet melalui kewenangannya. Pada bulan Mei 2011, MCMC mengirim memorandum kepada para penyelenggara jasa internet agar mereka memblokir akses terhadap sepuluh situs-web karena dinilai melanggar Pasal 263 Undang-Undang Komunikasi dan Multimedia Tahun 1998 tentang hak cipta.

MCMC juga pernah memerintahkan sejumlah narablog dan para pengelola situs-web berita agar menghapus konten yang terlalu mengkritik pemerintah. Prosedur perintah tersebut sering tidak transparan. Pada

¹³⁶ Ali Salman dkk, *op. cit.*, hal. 13.

September 2008, misalnya, dilaporkan bahwa MCMC membentuk suatu panel yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan agung, dan kementerian dalam negeri untuk memonitor situs-web dan blog-blog tertentu.¹³⁷

5. Singapura dan delik penghinaan di internet

Republik Singapura adalah salah satu negara berekonomi kuat di Asia Tenggara yang memberi dukungan penuh terhadap pembangunan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Singapura mengambil peran aktif dalam pengembangan pasar teknologi informasi dan komunikasi dalam negeri. Peran aktif tersebut berupa desain dan implementasi kebijakan yang visioner dan komprehensif yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sebagai pusat teknologi informasi dan komunikasi regional. Secara tidak langsung, negara juga berupaya memengaruhi pelaku pasar teknologi informasi dan komunikasi dan menyediakan bantuan dana dan subsidi kepada perusahaan yang mengembangkan inovasi telekomunikasi atau merintis teknologi baru.¹³⁸

Akses internet sangat berlimpah, dengan rata-rata konektivitas melebihi 99 persen. Penetrasi internet juga sangat tinggi. Pada 2002 saja, 61 persen penduduk Singapura telah dapat mengakses internet. Pada waktu itu, tempat-tempat yang biasa digunakan untuk mengakses internet di antaranya rumah, tempat kerja, dan warnet. Starhub, Singnet, M1, dan

¹³⁷ Freedom House, *op. cit.*, hal. 5.

¹³⁸ International Telecommunication Union, *Effective Regulation Case Study: Singapore 2001* (Geneva, 2001), hal. 5.

Pacific Internet adalah perusahaan yang menyediakan jasa internet bagi 2,31 juta pelanggan.¹³⁹

Meskipun demikian, Singapura memberlakukan pengawasan formal dan informal yang ketat terhadap warganya. Penyaringan internet dalam bentuk pemblokiran atas situs-web yang memuat materi terlarang seperti pornografi dan isu-isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) banyak dilakukan dengan dalih untuk menegakkan nilai-nilai kemasyarakatan dan persatuan nasional. Media Development Authority (MDA), lembaga pemerintah yang secara khusus berwenang mengontrol internet, mengklaim hanya memblokir seratus situs-web (sebagian besar pornografi) sebagai sikap negara atas konten tersebut.¹⁴⁰

Sikap negara yang demikian restriktif terhadap internet dapat dilacak dari kebijakan regulasi negara atas media umum. Menurut sejumlah peneliti dari Universitas Hongkong, media Singapura digunakan sebagai “jembatan semiformal antara pemerintah dan masyarakat”. Dalam laporan tahunan *Worldwide Press Freedom Index* pada 2004, Singapura menempati urutan ke-147, peringkat terendah di antara negara-negara industri maju dan berkembang. Tindakan negara dalam mengontrol konten media sangat sering dilakukan, misalnya dengan menjatuhkan sanksi terhadap stasiun radio yang menyiarkan materi seksual dan jurnalis cetak

¹³⁹ Open-Net Initiative, *Internet Filtering in Singapore in 2004-2005: A Country Study* (2005), hal. 4.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hal. 3.

yang memberitakan perjalanan istri bekas perdana menteri ke luar negeri.¹⁴¹

Kepemilikan media dimonitor secara hati-hati oleh pemerintah melalui ikatan informal dan kepentingan investasi. Singapore Press Holdings (SPH), perusahaan yang mempunyai kedekatan dengan partai penguasa People's Action Party (PAP), menguasai seluruh surat kabar di Singapura. Media Corporation of Singapore (Mediacorp), yang dimiliki agensi investasi negara dan dikontrol oleh pendukung PAP, mendominasi media penyiaran. Mediacorp dan SPH akhirnya bergabung pada 2004 dan menghilangkan persaingan besar yang sebelumnya terjadi antara industri media cetak dan televisi.

Regulasi media secara resmi berada di bawah kewenangan Media Development Authority (MDA) yang didirikan pada 1 Januari 2003 (sebelumnya bernama Singapore Broadcasting Authority). Dasar hukum berdiri dan kewenangan primer MDA diperoleh dari Undang-Undang Otoritas Pengembangan Media Singapura (*Media Development Authority of Singapore Act*). Namun aturan lain, khususnya yang berhubungan dengan pornografi dan materi pemilihan umum, dapat diterapkan juga terhadap internet dan penggunaannya. Dengan demikian, negara

¹⁴¹ *Ibid.*, hal. 5.

memengaruhi keputusan keredaksian surat kabar melalui koneksinya dengan SPH dan program televisi dikontrol dan disensor oleh MDA.¹⁴²

Secara informal, kontrol negara terhadap media diwujudkan dengan penegakan aturan tentang penghinaan. Delik penghinaan sering muncul di pengadilan khususnya pada kasus kebebasan berpendapat. Aturan terkait penghinaan menyatakan bahwa kalimat yang mengandung unsur penghinaan adalah salah dan penuntut tidak perlu membuktikan bahwa delik penghinaan itu benar-benar telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁴³

III. PENUTUP

Hak atas kebebasan mengakses internet mengandung dua bentuk hak asasi yang dijamin dalam instrumen HAM internasional, yakni hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas informasi. Kedua hak tersebut termaktub dalam Pasal 19 UDHR, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) ICCPR, Pasal 5 d butir (viii) ICEAFRD, dan Pasal 13 ayat (1) CRC. Mengacu pada substansi pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas informasi sesungguhnya muncul lantaran adanya hak atas kebebasan berekspresi. Pengakuan dan pengaturan terhadap kebebasan berekspresi meniscayakan kebebasan untuk mencari (*to seek*), menerima (*to receive*), dan menyampaikan (*to impart*) informasi dengan cara apa pun.

¹⁴² *Ibid.*, hal. 6.

¹⁴³ *Ibid.*

Hak atas kebebasan mengakses internet di Indonesia yang mengandung dua macam HAM, yakni hak atas kebebasan berekspresi dan informasi, dijamin dalam Pasal 28, Pasal 28 E ayat (2) dan (3), dan Pasal 28 F UUD NRI 1945; serta Pasal 13, Pasal 14, Pasal 23 ayat (2), Pasal 25, Pasal 44, Pasal 55, dan Pasal 60 ayat (2) UU HAM.

Kebebasan mengakses internet belum menjadi HAM yang sepenuhnya terjamin di Indonesia dan sejumlah negara ASEAN lainnya, terlihat dari kasus-kasus seperti kasus film “Fitna”, laman “Ateis Minang”, portal berita Okezone.

DAFTAR BACAAN

- Atmaja, AP Edi. “Buku Digital dan Intelektualitas Virtual”, *Riau Pos*, 18 Februari 2012 (Rubrik Opini).
- _____. “Mengkaji Ulang Demokrasi Kita”, *Suara Merdeka*, 26 Februari 2011 (Rubrik Kampus).
- _____. “Para Aktivis Kampus, Ngebloglah”, dalam <http://sastrakelabu.wordpress.com/2012/01/21/para-aktivis-kampus-ngebloglah/> (diakses tanggal 28 Januari 2012).
- Bogdandy, A von and R. Wolfrum (ed.), *Max Planck Yearbook of United Nations Law Volume 10* (Netherlands: Koninklijke Brill, 2006).
- Canadian Center of Science and Education. *Asian Social Science Volume 9 Nomor 6* (2013).
- Convention on the Rights of the Child, 1989
- Freedom House. “Our History”, dalam <http://www.freedomhouse.org/content/our-history> (diakses tanggal 29 Februari 2012).
- Freedom on the Net 2012 (2012).

- General Comment No. 10 Freedom of Expression (Article 19), Nineteenth Session, 1983
- Hill, David T dan Krishna Sen, *The Internet in Indonesi's New Democracy* (Oxon: Routledge, 2005).
- Indonesia Media Defense Litigation Network dan Institute for Criminal Justice Reform, *2000-2010: Kebebasan Internet Indonesia: Perjuangan Meretas Batas [Briefing Paper Nomor 3 Tahun 2011]*.
- International Covenant on Civil and Political Rights, 1966
- International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 1965
- Internet World Stats. "Top 20 Countries with the Highest Number of Internet Users", dalam <http://www.internetworldstats.com/top20.htm> (diakses tanggal 1 Februari 2012).
- _____. "Asia Top Internet Countries: March 31, 2011", dalam <http://www.internetworldstats.com/stats3.htm#asia> (diakses tanggal 1 Februari 2012).
- International Telecommunication Union. *Effective Regulation Case Study: Singapore 2001* (Geneva, 2001)
- _____. *Multimedia Malaysia: Internet Case Study (2002)*.
- Joint Declaration on Freedom of Expression and the Internet between the United Nations (UN) Special Rapporteur on Freedom of Opinion and Expression, the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) Representative on Freedom of the Media, the Organization of American States (OAS) Special Rapporteur on Freedom of Expression and the African Commission on Human and Peoples' Rights (ACHPR) Special Rapporteur on Freedom of Expression and Access to Information, 2011
- Kelly, Sanja dan Sarah Cook (ed.), *Freedom on the Net 2011: A Global Assessment of Internet and Digital Media* (Washington DC: Freedom House, 2011).
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Malaysian Journal of Library & Information Science, *Volume 6 Nomor 2* (Desember 2001),

- New Media Desk. *Enemies of the Internet/Country under Surveillance* (Paris: Reporters Without Borders, 2010).
- _____. *Internet Enemies* (Paris: Reporters Without Borders, 2011).
- Nurhasim, Ahmad dkk, *Wajah Retak Media: Kumpulan Laporan Penelusuran* (Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2009).
- Open-Net Initiative. *Internet Filtering in Singapore in 2004-2005: A Country Study* (2005),
- Rahayu. “Globalisasi dan Kesadaran Hak Asasi Manusia”. Naskah Presentasi pada Matrikulasi Mahasiswa Baru Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 29 Desember 2011.
- Report of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Frank La Rue, 2011
- Ryan, Johnny, *A History of the Internet and the Digital Future* (London: Reaktion Books, 2010).
- Suara Pembaruan. “Pria Atheis Indonesia Ditetapkan sebagai Tersangka”, dalam <http://www.suarapembaruan.com/home/pria-atheis-indonesia-ditetapkan-sebagai-tersangka/16297> (diakses tanggal 1 Maret 2012).
- Suryadi, “Signifikansi Budaya ‘Ateis Minang””, dalam <http://niadilova.blogdetik.com/?p=881> (diakses tanggal 1 Maret 2012).
- Tempo Interaktif. “Telkom Blokir Film Fitna”, dalam <http://www.tempo.co.id/hg/ekbis/2008/04/08/brk,20080408-120716,id.html> (diakses tanggal 2 Maret 2012).
- The World Bank. “Internet Users (per 100 People)”, dalam <http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2/countries?display=default> (diakses tanggal 1 Februari 2012).
- Tribun Pekanbaru. “Gara-Gara Mengaku Atheis Minang di Facebook, Alexander Dihakimi Massa”, dalam <http://pekanbaru.tribunnews.com/2012/01/21/gara-gara-mengaku-atheis-minang-di-facebook-alexander-dihakimi-massa> (diakses tanggal 1 Maret 2012).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International
Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik

Universal Declaration of Human Rights, 1948

Wahono, Tri. “Cegah Fitna, XL Blokir Empat Situs”, dalam

<http://tekno.kompas.com/read/2008/04/07/14485017/cegah.fitna.xl.blokir.e>

mpat.situs (diakses tanggal 2 Maret 2012).

TENTANG PENULIS

Siti Ramdani, A. Md.

Penulis adalah lulusan Diploma Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Sebelas Maret. Saat ini penulis bekerja sebagai periset independen dibidang ekonomi kemasyarakatan dan pembangunan berkelanjutan.

Yusuf Ausiandra S.H. LL.M.

Beliau memperoleh gelar Master dari Erasmus Mundus di bidang Transnational Trade dan Master dari Unievrstity Strasbourg di bidang Banking and Finance Law. Penulis sebelumnya bekerja di di Firma Hukum ABNR dan sedang menyelesaikan studi S3 di College Doctoral Europeen de Strasbourg.

M. Ajisatria Suleiman, S.H., LL.M, MLE.

Beliau adalah konsultan independen yang bergerak di bidang kebijakan publik dan administrasi negara dan merupakan dosen tetap hukum bisnis di Universitas Podomoro. Penulis merupakan lulusan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum UI dan LL.M serta MLE di Erasmus University Rotterdam dan University of Hamburg sebagai Erasmus Mundus Scholar.

A.P. Edi Atmaja, S.H., M.H.

Penulis adalah lulusan Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang saat ini bekerja sebagai tenaga ahli di BPK RI Provinsi Riau.

Prita Amalia, S.H. M.H.

Prita Amalia adalah lulusan S2 Fakultas Hukum Universitas Padjajaran pada tahun 2009. Saat ini beliau mengajar di bidang Hukum Perdagangan

Internasional sekaligus menjabat sebagai Lektor Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Jurnal Hukum dan Perjanjian Internasional
OPINIO JURIS

Jurnal Opinio Juris menerima tulisan dengan tema hukum internasional, perjanjian internasional, diplomasi, hubungan internasional, dan isu-isu dalam negeri yang memiliki dimensi hukum dan perjanjian internasional.

Ketentuan Penulisan:

1. Panjang tulisan 10–20 halaman kertas A4 (termasuk abstraksi, isi, catatan kaki, dan daftar pustaka), format MS Word, spasi satu setengah, font Times New Roman ukuran 11. Untuk catatan kaki, spasi satu dan font Times New Roman ukuran 10;
2. Tulisan dapat dibuat dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
3. Setiap naskah harus disertai abstraksi maksimal 1 halaman A4. Untuk tulisan dalam bahasa Indonesia, abstraksi dibuat dalam bahasa Inggris dan untuk tulisan dalam bahasa Inggris, abstraksi dibuat dalam bahasa Indonesia. Jumlah kata abstraksi sekitar 100 kata.
4. Rujukan dibuat dalam bentuk catatan kaki (*footnote*);
5. Tulisan harus asli dari penulis, belum pernah diterbitkan, dan tidak sedang dikirimkan ke penerbit lain;
6. Untuk setiap naskah yang masuk, redaksi berhak mengedit dengan tidak mengubah maksud dan isi tulisan;
7. Apabila diperlukan, redaksi akan memberikan masukan dan rekomendasi kepada penulis tentang tulisan yang dikirim;
8. Setiap naskah yang dikirim harus disertai daftar riwayat hidup singkat penulis (*curriculum vitae*) yang setidaknya-tidaknya terdiri dari pekerjaan, pendidikan, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
9. Setiap naskah yang disetujui untuk diterbitkan akan mendapatkan kompensasi finansial;
10. File naskah beserta kelengkapan lainnya dapat dikirim ke email Redaksi.
11. Keputusan untuk menerbitkan atau menolak penerbitan suatu naskah berada pada redaksi dengan tidak dapat diganggu gugat.

Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional

Kementerian Luar Negeri

Jalan Taman Pejambon No. 6 Jakarta Pusat

Telp: +62 21 3846633 Fax: +62 21 3858044

Email: opiniojuris@kemlu.go.id

<http://pustakahpi.kemlu.go.id/>